



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 9 . TAHUN 2020
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam lampiran romawi I huruf CC angka 2 Sub Urusan Mineral dan Batu Bara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batubara menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu dicabut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 desember 2020

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR (7 / 67 / 2020)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 desember 2020

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR (7 / 67 / 2020)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal,


WALI KOTA BAUBAU,





A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARA
1.	SEKDA	
2.	KASUB	
3.	KABIS - EKONOMI	
4.	KABIS - HUKUM	
5.		

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR (7 / 67 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR . . . TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf CC angka 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR .9